

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Korupsi merupakan pengambilan kekayaan dengan menyalahgunakan wewenang dan kekuasaan untuk mendapatkan materi serta dilakukan secara legal dengan meraut keuntungan dan merugikan negara. Pandangan masyarakat dalam korupsi banyak menimbulkan problem dalam iklim dan wilayah hukum negara ini, korupsi sejak dahulunya sulit diberantas. Kegiatan criminal yang senantiasa banyak merugikan masyarakat dan negara, hal ini disebabkan karena lemahnya penegakan hukum, pranata sosial dan sistem kebudayaan.<sup>1</sup>

Perilaku korupsi kian menjadi merajarela adanya konteks kebudayaan dan nyaris terjadi di lingkungan manapun. Prilaku didorong adanya kekuasaan dan meraut kekayaan wilayah instansi maupun perusahaan. Kesempatan prioritas utama dalam menjalankan aksinya dalam hal melakukan korupsi. Hal ini didasari akan kebiasaan maupun orientasi gaya hidup seseorang yang telah terbentuk sejak dini. Gaya hidup pikir manusia kian berkembang adanya sifat dan perilaku yang berbeda antar manusia. Adanya tuntutan gaya hidup mewah yang mengantarkannya untuk berbuat korupsi. Kebiasaan hidup yang terjadi pada diri seorang yang melakukan korupsi memang sudah terbiasa dalam jiwa dan mempengaruhi lingkungan kerja maupun dilur. Batas kemampuan yang dimiliki diri sendiri sudah terbayangkan dalam perkembangan modern ini sudah banyak seseorang berbuat untuk melakukan korupsi. Sejalan dengan waktu, seseorang melakukan apa saja yang diinginkan dan tidak peduli akibat yang dilakukannya, hanya penegakan hukum yang bisa mengatasi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, perkembangan saat ini banyak kebutuhan yang diinginkan, berbagai cara mendapatkan sifat dan perilaku sosial dimata masyarakat selain itu melaju cepat melebihi keinginan masyarakat untuk memperoleh status kelas-kelas sosial tertentu.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Laden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan*, Djambatan, Jakarta, 2007, hlm 48

<sup>2</sup> Marwan Mas, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2014, hlm 38

Ketidakpedulian penegakan hukum mengakibatkan problem dalam diri manusia itu sendiri. Penghasilan pegawai yang didapatkan tidaklah cukup, hal ini menyebabkan timbul atau siasat untuk melakukan perbuatan tindak pidana korupsi, agar berpenghasilan tinggi, dan kebutuhan modern semakin tidak terkontrol dalam diri manusia. Selalu menginginkan kekayaan dan mencari uang tambahan agar terpenuhinya keinginannya. Selama seseorang bekerja cukup lama, pasti akan melakukan tindakan kriminal untuk mendapatkan keuntungan dan mewujudkannya berupa korupsi. Korupsi yang diperoleh atas tindakan kejahatan yang dihasilkannya. Intinya seseorang terdorong untuk melakukan perilaku dan sifat sosial, dimana interaksi dan hubungan dengan berbagai pihak akan mempengaruhi jiwa seorang untuk melakukan korupsi. Apalagi penegakan hukum lemah akan lebih membawa dampak yang cukup signifikan, tidak adanya kontrol maupun tindakan yang tegas oleh aparat hukum. Peran budaya korupsi sudah lumrah sudah banyak kalangan pihak pejabat maupun lainnya sudah melakukan tindakan korupsi. Paradigma baru masyarakat yang biasa dikatakan bahwa gaya pemikiran modern dengan menuntut meraut keuntungan yang kemudian berkembang menjadi fanatisme sekuler.<sup>3</sup>

Pembelajaran antropologi hukum bersifat jiwa tersendiri adanya dorongan dan nafsu untuk memperoleh kekayaan semata dan mendapat keuntungan berupa korupsi. Korupsi seseorang sudah darah daging karena perilaku yang ditanamkan sudah sejak kecil atau bawaan dari pihak keluarga maupun lingkungan sekitarnya. Tentu saja korupsi sudah jadi omongan karena melibatkan kalangan jabatan maupun aparat hukum lainnya. Pemberantasan korupsi sudah sejak lama membudaya segala aspek seperti aspek ekonomi, politik maupun lain sebagainya yang turut serta mengambil kesempatan untuk mendorong memperkaya diri sendiri. Banyak orang belum sadar akan akibat dan bahayanya yang dilakukan korupsi. Akibatnya akan terjadi merugikan negara dan bahayanya akan bertambahnya utang negara dan menyebarkan pejabat lain atau ikutan dalam

---

<sup>3</sup> Nirwono dan Priyono, AE.(ed). *Antropologi Hukum dalam prilaku penyimpangan dan Perubahan*, Jakarta : LP3ES. di Indonesia, 2010, hlm 58

mengambil kesempatan. Tidak ironis sebagai contoh di kalangan jabatan golongan bawah.<sup>4</sup>

Peranan sebagai antropologi hukum untuk mengkaji tatanan hidup masyarakat mulai hierarki perkembangan budaya dimulai dari nilai dan norma sebagai sumber berperilaku yang baik maupun buruk, selanjutnya menjadi kesadaran dalam melakukan tindakan apa yang diperbuatnya sebagai landasan hukum untuk membentuk diri seseorang untuk menjalani masa hukumannya. Hal ini perlu disadari bahwa tindakan korupsi suatu kriminal yang tidak sepatutnya memberi contoh golongan bawah, karena perbuatan tersebut akan menimbulkan dampak atau kerugian diri sendiri.<sup>5</sup>

Pembentukan karakter budaya sudah tepat akan membawa generasi mudah ikut mengalami iklim perubahan yang diamanatkan selama ini. Dari sini lah muncul instrument hukum yang berkeadilan demi terciptanya ketentraman dan kedamaian hidup bangsa dan bernegara. Perubahan yang terjadi dalam sistem kebudayaan akan membawa pengaruh cukup besar, adanya kajian antropologi hukum yang berkembang membawa tatanan hidup menjadi modern. Untuk itu, generasi muda menerapkan perilaku dan bermartabat dalam memberantas tindak pidana korupsi di masa yang akan datang.<sup>6</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti memberikan rumusan masalah adalah:

1. Bagaimana tindak pidana korupsi menurut antropologi hukum?
2. Bagaimana penyebab terjadinya tindak pidana korupsi menurut antropologi hukum?
3. Bagaimana penanggulangan tindak pidana korupsi dalam kajian antropologi hukum?

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, & Salman, R. Otje (ed), *Antropologi Hukum, dalam Disiplin Hukum dan Disiplin Sosial*, Rajawali Pers. Jakarta, 1998, hlm 81

<sup>5</sup> Abdul Latief, *Hukum Antropologi dalam Paktik Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta, 2018, hlm 74

<sup>6</sup> Syed Husein Alatas, *Antropologi, hukum, Korupsi sebuah Penjajahan dengan Data Kontemporer*, LP3ES, Jakarta, 2017, hlm 94

### **C. Tujuan Penelitian**

Penulis mengambil beberapa tujuan yang dibuat, diantaranya

1. Untuk mengetahui pandangan antropologi hukum mengenai tindak pidana korupsi
2. Untuk mengetahui penyebab terjadinya tindak pidana korupsi sehubungan dengan perspektif antropologi hukum
3. Untuk mengetahui upaya mencari solusi yang dilakukan untuk pemberantasan tindak pidana korupsi dalam kajian antropologi hukum.